

**Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi
Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara
(Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)**

Oleh: Ali Akbar, Sundoyo

Penulis adalah Dosen Pada Fakultas Ekonomi dan Teknik
Universitas Kutai Kartanegara

Abstract:

This research was conducted through a Post Disaster Needs Assessment (PDNA) which included assessing the consequences of disasters, disaster impacts, and post-disaster recovery needs. The research method used in this study is descriptive analysis with a quantitative approach, which aims to explain a phenomenon that uses numbers and describes the characteristics of the subject being studied or researched so as to get a picture of a certain event. Damage to infrastructure that occurred in the disaster located in Tuana Tuha Village, Kenohan District due to erosion caused physical losses to the land transportation sub-sector, water resources sub-sector, clean water and lighting sub-sector. Given the damage to roads and bridges that connect several sub-districts in the Sungai Belayan area in Kuti Kartanegara Regency, it has an impact on economic, educational, social, cultural and other aspects, from the results of this study, it is appropriate for the Government to pay attention and accommodate proposals in the form of funds, procurement of materials or repairs, relocation areas and other relevant recommendations from the results of the post-disaster Needs study that occurred in the Keliran hamlet, Tuana Tuha Village, Kenohan sub-district which was affected by the disaster.

Keywords: Disaster Management, Rehabilitation and Reconstruction Plan

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun kemanusiaan.

Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik (*Build Back Better*) serta Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*) yang diwujudkan pembentukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Proses


penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Post Disaster Need Assesment/PDNA*) yang didalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.

Selaras dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan kajian yang ditimbulkan akibat dari kejadian bencana di Kabupaten Kutai

Kartanegara yaitu erosi yang mengakibatkan putusnya jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 13 jenis bencana, selama 5 tahun (2014 sd 2017), kejadian bencana yang paling besar adalah Kebakaran

Pemukiman, selanjutnya Kebakaran Lahan yang ketiga Orang hilang/ tenggelam dan yang keempat Banjir.

Gambar 1. Persentase Data Korban Bencana Tahun 2014 - 2018



Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kebakaran Permukiman	67	44	48	25	51	235
2	Kebakaran Lahan	34	85	58	2	41	220
3	Tanah Longsor	4	5	1	4	5	19
4	Banjir	7	12	3	15	32	69
5	Angin Puting Beliung	9	4	1	0	4	18
6	Kecelakaan Trans. Air	4	6	2	2	5	19
7	Kecelakaan Trans. Udara		1				1
8	Orang Hilang/ Tenggelam	6	7	15	12	4	44
9	Konflik Sosial			1	0	4	1
10	Pohon Tumbang	1		6	1		12
11	Gempa Bumi						0
12	Tsunami						0
13	Lain-Lain			1	2	2	5
		132	164	136	63	148	643

Sumber : BPBD

Data diatas menunjukkan bahwa kebakaran pemukiman menempati prosentase yang paling besar yakni 40,03%, selanjutnya kebakaran lahan sebesar 31,59% hal ini menunjukkan bahwa bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara paling sering adalah bencana Non Alam. Pada tahun 2020 dan 2021 BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara selain menangani pelayanan kebencanaan seperti tersebut diatas, juga berperan sebagai *leading sector* dan lebih focus pada penanganan Pandemic Covid-19.

Pada saat terjadinya bencana, serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pihak lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan. Focus pada kajian ini adalah kejadian bencana yang menyita perhatian di Kutai Kartanegara adalah kejadian bencana erosi tersebut terjadi di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 yang diakibatkan debit air Sungai Belayan yang tinggi sehingga mengikis badan jalan hingga menyebabkan erosi dan putusnya jalan transportasi darat sepanjang ± 20 meter dan lebar ± 6 meter.

Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa tetapi mengakibatkan terputusnya akses jalan utama yang menghubungkan 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Selain itu juga berakibat pada terhambatnya arus

distribusi barang dan jasa yang mengganggu aktivitas ekonomi, kemudian terganggunya aspek sosial, kesehatan serta pendidikan.

Upaya yang dilakukan untuk penanganan darurat bencana terkait kejadian tersebut antara lain:

1. *Assesment* lapangan oleh Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga oleh Dinas PU untuk penurapan badan jalan yang putus dan pembangunan rangka jembatan baja sementara.
3. Peminjaman Jembatan Bayley (Panel) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Kalimantan timur dengan status pinjam pakai selama 5 (lima) tahun dan akan berakhir pada tahun 2022.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan dalam wilayah pascabencana. Rehabilitasi bersifat segera dan kegiatan masih berfokus utama pada kepada pemulihan kehidupan manusia yang masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan darurat. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana tidak boleh sampai terhenti ketika masa penanggulangan bencana terakhir.

Maksud penelitian ini adalah untuk proses penilaian kerusakan, kerugian, dan

kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Post Disaster Need Assesment/PDNA*) yang didalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teoritis Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kehilangan harta benda, berdampak pada psikologis, serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau non alam maupun oleh ulah manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan manusia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertulis dalam UU No. 24/2007 disebutkan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana. Secara umum upaya-upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta pemulihan (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait wajib menyusun suatu dokumen perencanaan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada

dokumen perencanaan daerah. Antara Renstra BNPB maupun Renstra BPBD harus selaras agar penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilaksanakan dengan optimal.

Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
 7. Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu ditetapkan:
 - a) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat bencana yang mengacu kepada peta rawan bencana;
 - b) Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Selanjutnya BPK akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan

perbendaharaan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan perundang-undangan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas pendanaan dari sumber bantuan non pemerintah yang tidak mengikat, terutama dari dana yang disalurkan melalui dunia usaha maka dalam hal ini pemerintah akan melihat besarnya dana yang terkumpul dan untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengaturan sesuai undang-undang yang berlaku. Khusus untuk bantuan non pemerintah juga diperlukan peran pemerintah untuk mengatur supaya pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar sehingga pengelolaannya dapat di audit dan diumumkan melalui media cetak nasional.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah melalui BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten terkait menggunakan payung hukum PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan untuk bantuan asing akan digunakan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Gubernur selaku koordinator pelaksana pemulihan pasca bencana dapat membangun sistem pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pengelolaan informasi sebagai perangkat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan untuk akuntabilitas terhadap masyarakat maka penanganan pengaduan masyarakat korban bencana selama penyelenggaraan pemulihan pasca bencana akan dilakukan.

Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berorientasi pada pemulihan kehidupan (*life recovery*) dalam seluruh sektor: pemukiman; infrastruktur; ekonomi produktif; sosial; dan lintas sektor, pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB yang juga memuat aspek kerangka aksi sendai (*Sendai Framework 2015-2030*).

Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi diwajibkan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil kegiatan dan capaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penjelasan mengenai pengelolaan aset rekonstruksi meliputi proses inventarisasi, pencatatan dan pengalihan aset, dan rekomendasi sebagai hasil dari pengelolaan pengetahuan untuk mengembalikan proses pembangunan daerah kepada kerangka pembangunan daerah jangka menengah dan panjang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat menjadi lebih baik dan aman (*people-centered build back better and safer*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (*Post Disaster Need Assesment/PDNA*) yang didalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena yang menggunakan angka dan menggambarkan karakteristik subjek yang dikaji atau diteliti sehingga mendapat gambaran atas sesuatu kejadian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN Kronologis Kejadian Bencana

Bencana Tanah longsor serta terputusnya jalan yang terjadi sebagai salah satu akses utama masyarakat di Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 terjadi akibat Daya rusak air hal ini disebabkan oleh debit air Sungai Belayan yang sangat tinggi karena curah hujan tinggi dan pasang Sungai Belayan sehingga mengakibatkan putusnya jalan transportasi darat sepanjang ± 20 meter dan lebar ± 10 meter. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa tetapi berpotensi mengakibatkan kerugian materil berupa terputusnya akses jalan masyarakat khususnya Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang serta menghambat arus barang dan jasa, sosial serta kesehatan di 3 (Tiga) Kecamatan Tersebut. Wilayah yang terdampak bencana adalah di Desa Tuana Tuha (Dusun Keliran) Kecamatan Kenohan.

Upaya Penanganan Darurat

Upaya penanganan darurat bencana sudah beberapa kali dilakukan dimulai dari kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 13 April 2017 hasil pengukuran dimensi jalan yang putus dengan panjang ± 20 Meter dengan lebar badan jalan kurang lebih ± 10 Meter. Dari hasil visitasi Analisa yang dilakukan dilapangan bahwa gerusan terjadi akibat dari Debit Air yang besar dan *Over Flow* pada badan jalan yang ada, sehingga

mengakibatkan gerusan pada badan jalan tersebut.

Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa tetapi mengakibatkan kerugian materil berupa terputusnya akses jalan utama masyarakat di Kecamatan Kenohan sebagai penghubung untuk Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang sehingga menghambat arus distribusi barang dan Jasa, Sosial serta Kesehatan di 3 (tiga) kecamatan tersebut.

Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Keadaan Mendesak Penanganan Bencana Jalan Putus di Desa Tuana Tuha (Keliran) Kecamatan Kenohan. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga, Sebesar Rp. 1.882.062.075,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), untuk pembangunan penurapan bibir jalan dan pembuatan Dudukan rangka jembatan baja sementara dalam penanggulangan kondisi yang mendesak.

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara membuat surat No. 467/630/DPU/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, Perihal ; Koordinasi Peminjaman Jembatan Bayley kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Kalimantan timur. Memperhatikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menyurati kembali pada tanggal 20 Januari 2018, dengan No. 630/171/BM- Kerusakan infrastruktur yang terjadi pada bencana yang berlokasi di Desa Tuana

DPUPR PERA, Prihal ; Persetujuan Peminjaman Jembatan. Pada prinsipnya menyetujui peminjaman Jembatan Bailey (Panel) dengan persyaratan sebagai berikut : Peminjam pakai mohon untuk tidak melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim.

2. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
3. Apabila jangka waktu pinjam pakai, akan diperpanjang permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir .
4. Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib memelihara dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
5. Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir peminjam pakai harus memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan yang bermaksud akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
6. Adapun seluruh biaya operasional yang timbul baik pada saat pengangkutan, pemasangan, maupun pada saat pengembalian jembatan bailey di tanggung oleh pemohon.

Tuha Kecamatan Kenohan akibat Erosi mengalami kerugian fisik sub sektor transportasi darat, sub sektor sumber daya

air bersih dan dan penerangan. Data kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur dapat di lihat pada tabel 2.

Hasil Kajian Akibat Bencana

Tabel 2. Kerusakan Dan Kerugian pada Sektor Infrastruktur

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan & Kerugian (Rp)
1	Jalan Kecamatan	50.000.000.0000	10.000.000.000	60.000.000.000
2	Talud	2.500.000.000	0	2.500.000.000
3	Sumber Daya Air	0	0	0
4	Air Bersih dan Sanitasi	330.500.000		330.500.000
5	Energi dan Penerangan	175.000.000		175.000.000
	TOTAL	53.005.500.000	10.000.000.000	62.875.000.000

Berdasarkan tabel diatas sub sektor air bersih dan sanitasi yang mengalami dampak besar, setelah itu pada sub sektor energy dan penerangan.

sesuai kewenangan Kabupaten secara total mencapai sebesar Rp 62.875.000.000 yang terdiri atas nilai kerusakan sebesar Rp.53.000.500.000 (95,2%), dan nilai kerugiannya sebesar Rp. 10.000.000.000 (4,8 %), seperti terlihat pada Tabel 2.

1. Subsektor Transportasi Darat

Kerusakan pada komponen Jalan Kabupaten 75 meter lebar 10 meter, Kerusakan di subsektor transportasi darat

Tabel 3. Nilai Kerusakan Jalan Poros Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan

No.	Komponen Individual	Jalan (Juta Rp.)			Jembatan (Juta Rp.)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1.	Jalan Cor (750 M2)	X					
Total Kerusakan		Rp. 53.005.500.000,-					

2. Subsektor Sumber Daya Air

Kerusakan pada komponen individual Kerusakan dan Kerugian di subsektor sumber daya air secara total yang

dialami adalah sebesar Rp. 200.000.000, sedangkan nilai kerusakan sebesar Rp. 25.000.000,- (0,13 %), .

Tabel 4. Kerusakan Sumber Daya Air

No.	Desa Tuana Tuha Komponen Individual	Sumber Daya Air (juta Rp.)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
	Pipa Air Induk	Rp. 200.000.000		
Total Kerusakan		Rp. 200.000.000		

3. Subsektor Air Bersih dan Sanitasi

Kerusakan pada subsektor air bersih/minum dan sanitasi meliputi kerusakan menurut sub sistemnya yaitu Pasokan Air Bersih/Minum. Kerusakan pada komponen, jaringan distribusi 150 meter Kerusakan di subsektor air bersih/minum dan sanitasi secara total yang dialami adalah sebesar Rp. 330.500.000

sedangkan nilai kerusakan sebesar Rp. 18.000.000 (0,54%), dan nilai kerugiannya sebesar Rp. 312.500.000 (0,94%), seperti terlihat pada Tabel 5.

4. Subsektor Energi dan Penerangan

Kerusakan pada subsektor energi dan penerangan di sektor energi dan penerangan secara total yang dialami adalah sebesar Rp. 175.000.000

Tabel 5. Kerusakan & Kerugian Sub Sektor Air Bersih & Sanitasi

No	Desa/Kecamatan, Komponen Individual	Air Bersih (Juta Rp.)			Sanitasi (Juta Rp.)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Pipa air bersih	330.500.000					
Total Kerusakan		330.500.000					

Tabel 6. Nilai Kerusakan Energi & Penerangan

No.	Desa Tuana Tuha – Desa Genting Tanah, Komponen Individual	Energi & Penerangan (juta Rp.)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
	Kabel Listrik Induk	Rp. 175.000.000	0	0
	Jaringan Sekunder ke rumah	0	0	0
	Jaringan Listrik di rumah	0	0	0
Total Kerusakan		Rp. 175.000.000		

Hasil Kajian Kebutuhan Pemulihan

Pada saat terjadinya bencana, serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pihak lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan dalam wilayah pascabencana. Rehabilitasi bersifat segera dan kegiatan masih berfokus utama pada kepada pemulihan kehidupan manusia yang masih terselamatkan nyawanya pada tahap penanganan darurat. Pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana tidak boleh sampai terhenti ketika masa penanggulangan bencana terakhir.

Kajian Jitu Pasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:

1. pengkajian akibat bencana
2. pengkajian dampak bencana; dan
3. pengkajian kebutuhan pascabencana

PENUTUP

Dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disebutkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah.

Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengkajian Kebutuhan Pascabencana juga menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup aspek fisik dan kemanusiaan dengan prinsip membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Adapun sasaran substansial dari penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut berfokus pada aspek kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi-sosial, dan lintas sektor. Hal ini juga selaras dengan Peraturan BNPB No. 06. Tahun 2017.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara bottom-up dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna).

Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Mengingat kerusakan pada badan jalan dan jembatan yang menghubungkan beberapa kecamatan di daerah Sungai belayan di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut berdampak pada aspek ekonomi, pendidikan, social, budaya dan lainnya, maka dari hasil kajian ini sudah sepatasnya pemerintah memberikan perhatian dan mengakomodir atas usulan baik berupa dana, pengadaan material atau perbaikan area relokasi dan lainnya yang relevan dari rekomendasi atas hasil kajian kebutuhan pasca bencana yang terjadi di dusun Keliran Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan yang terdampak bencana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.